



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang, maka perlu menjadi standar pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayan perlu di atur tentang standar Operasional Prosedur Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073 )
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 ;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) ;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 ) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 95 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 );
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/Menkes/Per/VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optik;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80 Tahun 1980 tentang Kesehatan Hotel;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 304 Tahun 1989 tentang Rumah Makan dan Restoran;
31. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
39. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

44. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
46. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
48. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
49. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengedaran Minuman Beralkohol;
50. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang;
51. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
52. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
53. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
54. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan;
55. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Kepariwisata;
56. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
57. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
58. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
59. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
60. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

61. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
62. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
63. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
64. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
65. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
66. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
67. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
68. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
69. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
70. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Surat Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bengkayang;
71. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Bengkayang.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk Izin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda pengenalan.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.



13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan adalah mekanisme proses penerbitan perizinan yang digunakan sebagai pedoman bagi Aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang didalam memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II  
GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Pasal 2

- (1) Sistematika Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Umum pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang Latar Belakang dan Pedoman Umum Penyusunan Standar Operasional Prosedur

BAB II : GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Memuat Pengertian, Kegunaan, Dasar dan Landasan Hukum serta Maksud dan Tujuan.

BAB III : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Memuat Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Sistem dan Prosedur Pelayanan, Hak dan Kewajiban, dan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat.

BAB IV : PENUTUP

- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Umum di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
  - a. Latar Belakang dan Pedoman Umum Penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
  - b. Tabel Retribusi Pelayanan Umum di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- c. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Umum di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- d. Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 3

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

KRISTIANUS ANYIM

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. LAMPIRAN I

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PELAYANAN

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR /  
STANDARISASI PROSEDUR PELAYANAN

BAB IV PENUTUP

### B. LAMPIRAN II

RETRIBUSI PELAYANAN UMUM DI BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### C. LAMPIRAN III

STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

### D. LAMPIRAN IV

DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME DI BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014  
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2014  
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PADA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah.

Disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mentaati peraturan perundangan yang menghendaki terbentuknya suatu lembaga perizinan terpadu yang mengutamakan penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan, pemangkasan waktu dan biaya perizinan, perbaikan sistem pelayanan, perbaikan sistem informasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelayanan perizinan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2005/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu aturan yang menjadi standar prosedur yang baku dalam menjalankan fungsi pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang.

#### B. Pedoman Umum Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa sebagai landasan penyusunan standar pelayanan, harus disusun petunjuk pelaksanaan pelayanan publik yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Landasan Hukum Pelayanan Publik;
2. Maksud dan Tujuan Pelayanan Publik;
3. Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik;
4. Persyaratan Pelayanan;
5. Biaya Pelayanan Publik;
6. Waktu Penyelesaian Pelayanan;
7. Hak dan Kewajiban dan
8. Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat

## BAB II

### GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

#### A. Pengertian Standar Operasional Prosedur

SOP adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Esensi Substansi SOP merupakan uraian yang sangat jelas dan rinci mengenai apa yang dipersyaratkan kepada seluruh pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selama melaksanakan tugas, standar pencapaian pada suatu unit kerja, untuk pengawasan kualitas dan proses penjaminan kualitas dan memastikan penerapan berbagai aturan.

## B. Kegunaan Standar Operasional Prosedur

Standar Prosedur Pelayanan tersebut sangat penting diberlakukan. Sebab tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diinginkan semakin tinggi, baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanan lainnya termasuk kepastian hukum. Disamping itu juga diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengingat pelayanan prima hanya dapat terwujud apabila pemberi layanan dan penerima layanan memiliki pemahaman dan keinginan yang sama.

## C. Dasar dan Landasan Hukum

Secara hirerarki Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### D. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan perizinan yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang perlu disusun dan ditetapkan suatu aturan baku tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik. Sasaran lain disusunnya Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas kepada pelaku pelayanan sampai sejauh mana bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat selaku penerima pelayanan. Sehingga kondisi ini akan membawa akses baik untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Bebas dari KKN.

### BAB III

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR /STANDARISASI PROSEDUR PELAYANAN

##### A. Jenis Pelayanan PerIzinan dan Non PerIzinan.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang melayani 78 jenis perizinan dan non perizinan yang terdiri dari :

A. Jenis Perizinan yang diselenggarakan pada BPMPPT terdiri dari:

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Layak Hygiene Sanitasi
3. Izin Pengelolaan Limbah Cair
4. Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ketanah
5. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Izin Pengumpulan Limbah B3
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi
9. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan
10. Izin Usaha Hotel dan Penginapan
11. izin Usaha Kepariwisataaan
12. Izin Usaha Perjalanan Wisata
13. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller)
15. Izin Kios Sarana Produksi

16. Izin Usaha Industri
17. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
18. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol
19. Tanda Daftar Gudang (TDG)
20. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
21. Tanda Daftar Industri (TDI)
22. Izin Reklame/Iklan
23. Izin Prinsip Penanaman Modal
24. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
25. Izin Usaha Perluasan Penanam Modal
26. Izin Usaha Merger Penaman Modal
27. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
28. Izin Usaha Angkutan
29. izin Pendirian Rumah/Klinik Besalin
30. Izin Balai pengobatan
31. Izin Pendirian Rumah Sakit
32. Izin Apotek
33. Izin Optik
34. Izin Pengobatan Tradisional
35. Izin Praktek Fisioterapi
36. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
37. Izin Toko Obat
38. Izin Tukang Gigi
39. Izin Praktik Dokter
40. Izin Praktik Dokter Gigi
41. Izin Praktik Dokter Spesialis
42. Izin Praktik Bidan
43. Izin Kerja Bidan
44. Izin Praktik Perawat
45. Izin Kerja Perawat
46. Izin Usaha Pendidikan Non Formal
47. Izin Survei
48. Penetapan Lokasi
49. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
50. Izin Usaha Perkebunan pengolahan (IUP-P)
51. Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDBP)
52. Izin Pemanfaatan kayu di APL
53. Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu
54. Izin Lokasi
55. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarat Burung Walet
56. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
57. Izin Usaha Peternakan
58. Izin Pengolahan Ikan
59. Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Ikan



60. Izin Pembudidayaan Ikan
61. Izin Penangkapan Ikan
62. Izin Pengangkutan Ikan
63. Izin Pembatalan/Terminasi
64. Izin Usaha Pertambangan
65. Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan
66. Izin Kerja Tenaga Asing Bidang Pertambangan
67. Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan
68. Izin Pemanfaatan Jalan Umum untuk Pengangkutan Bahan Tambang ke Pelabuhan
69. Izin Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bahan Tambang
70. Izin Usaha Pertambangan Khusus
71. Izin Penelitian / Research
72. Izin Praktek Kerja Lapangan ( PKL)
73. Izin Kuliah Kerja Nyata ( KKN)

2. Jenis Non Perizinan yang diselenggarakan pada BPMPPT terdiri dari:

1. Informasi Lahan;
2. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU);
3. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
4. Rekomendasi Pembangunan SPBU;
5. Kartu Kuning (AK-I).

B. Sistem dan Prosedur Pelayanan

1. Tata cara pengajuan permohonan Izin sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengambil formulir izin yang telah disediakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT);
  - b. Pemohon yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan tata cara pengajuan permohonan perizinan dapat melakukan konfirmasi kepada petugas informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT);
  - c. Pemohon dapat mengisi formulir pengajuan perizinan sesuai dengan kebutuhannya, dan dapat meminta bantuan Petugas Pelayanan jika diperlukan;
  - d. Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan pengajuan izin menyerahkan formulir permohonan dan kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) kemudian menunggu instruksi selanjutnya dari Petugas.

2. Tata cara penanganan pelayanan sebagai berikut :

- a. Petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang (Bidang Perizinan), segera menerima berkas permohonan izin untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya sesuai dengan persyaratan;
- b. Petugas Pelayanan menentukan apakah dapat menerima, menanggihkan atau menolak berkas permohonan;
- c. Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi maka petugas layanan membuat Tanda Terima Berkas Permohonan Pemohon;
- d. Bagi pemohon yang memerlukan pemeriksaan lapangan/survey dilakukan koordinasi dengan Tim Teknis yang ditugaskan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang;
- e. Biaya operasional Tim Teknis dalam melakukan pemeriksaan lapangan/survey dibebankan kepada Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang yang mana besaran akan diatur dalam Keputusan Bupati Bengkayang;
- f. Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan (non survey) dilakukan perhitungan retribusi/pajak dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- g. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (survey), jumlah retribusi/pajak yang harus dibayarkan ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis;
- h. Tim Teknis menyediakan format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan yang baku dan Tim Teknis mengisi format tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan dengan diketahui dan disetujui oleh pemohon;
- i. Pemohon membayar jumlah retribusi/pajak yang harus dibayar berdasarkan Berita Acara Lapangan yang telah diketahui/disetujui pemohon.
- j. Untuk permohonan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan (non survey), Petugas Pelayanan menyerahkan resi ketetapan besar pembayaran pajak kepada pemohon untuk dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang;
- k. Petugas Pelayanan menerima Tanda Bukti Pembayaran dari pemohon untuk diteruskan kepada Petugas Pencatat Data untuk diinput pada system dan dibukukan;

- l. Format izin/retribusi yang telah diinput dan dibukukan diteruskan kepada Petugas Pencetak untuk dilakukan Pencetakan Sertifikat Izin;
  - m. Berkas Permohonan dan Sertifikat yang telah dicetak di ajukan kepada Kepala Bidang Perizinan untuk mengecek kelengkapannya dan di paraf;
  - n. Hasil pengecekan oleh Kepala Bidang Perizinan diteruskan kepada Sekretaris sebagai bentuk kendali;
  - o. Sertifikat yang telah diparaf oleh Sekretaris kemudian diserahkan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani;
  - p. Sertifikat yang telah ditandatangani diberikan nomor, tanggal dan cap stempel oleh Sekretaris, kemudian diserahkan kembali kepada Petugas Pelayanan;
  - q. Sekretaris menyerahkan Berkas Permohonan kepada staf Bagian Tata Usaha untuk diarsipkan.
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan, yaitu :
- a. Petugas Pelayanan segera menghubungi pihak Pemohon berkaitan dengan jadwal pengambilan sertifikat;
  - b. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (survey), Petugas Pelayanan menyerahkan Resi Pembayaran Retribusi Izin kepada pemohon untuk kemudian dilakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMPPT) Kabupaten Bengkayang;
  - c. Pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon akan dibuatkan berupa tanda terima pembayaran dikembalikan kepada Petugas Pelayanan dan dilampirkan dalam berkas permohonan;
  - d. Petugas Pelayanan menerima kembali Tanda Terima Berkas dari Pemohon dan menyerahkan sertifikat.
4. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan, sebagai berikut :
- a. Pengaduan dari masyarakat tentang permasalahan perizinan yang timbul di masyarakat dapat di sampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang melalui Petugas Informasi Dan Penyuluhan Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) atau melalui media tersedia.
  - b. Petugas penerima pengaduan melakukan pengumpulan data dan mempelajari laporan pengaduan;

- c. Petugas penerima pengaduan memberikan keterangan kepada pelanggan yang memberikan pengaduan secara lisan dan tertulis berdasarkan data yang tersedia di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang;
- d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian disampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pengendalian dan pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang;
- e. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Informasi dan Verifikasi Perizinan untuk melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan laporan pengaduan;
- f. Hasil Pemeriksaan lapangan kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang dengan membuat *draft* surat jawaban yang memuat kesimpulan dan saran penanganan masalah kemudian disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bengkayang untuk ditandatangani;
- g. Surat jawaban oleh diberi nomor dan cap serta digandakan, kemudian dikirimkan kepada pemohon dan instansi terkait.

### C. Hak dan Kewajiban Pihak Pemberi dan Penerima Pelayanan Publik

#### 1. Hak Pemberi Pelayanan :

- a. Meminta pemohon untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menerima, menanggapi atau menolak permohonan;
- c. Menyimpan data-data permohonan untuk arsip negara;
- d. Melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan permohonan;
- e. Mencabut izin yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

#### 2. Kewajiban Pemberi Pelayanan :

- a. Menerima permohonan yang telah lengkap persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan informasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan;

- c. Bertanggung jawab atas berkas permohonan yang telah diterima;
  - d. Menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hak Penerima Pelayanan :
- a. Mengajukan permohonan izin;
  - b. Menerima pelayanan perizinan.
4. Kewajiban Penerima Pelayanan :
- a. Melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menerima persyaratan perizinan yang berlaku;
  - c. Memberikan informasi dan data-data yang benar sesuai dengan permohonan;
  - d. Memberikan informasi dan menunjukkan lokasi yang disurvei pada saat pemeriksaan lapangan;
  - e. Membayar retribusi dan pajak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - f. Bertanggungjawab terhadap sertifikat yang telah dikeluarkan;
  - g. Mengembalikan sertifikat izin yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

D. Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat

Pejabat/petugas penerima pengaduan masyarakat ditunjuk oleh Kepala Badan yang berasal dari Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bengkayang.

## BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur ini agar dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan pelayanan prima bidang perizinan bagi Aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMPPPT) Kabupaten Bengkayang. Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur ini maka proses pelaksanaan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat dapat diukur secara nyata sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bengkayang. Standar Operasional Prosedur juga memberikan kepastian waktu, transparansi

dan tata cara bagaimana masyarakat / pelaku dunia usaha didalam proses mendapatkan izin usaha mereka. Kenyataan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk dapat lebih proaktif dan didorong oleh kesadaran untuk melegalkan usahanya dengan mengurus izin usaha.

Selain citra positif Pemerintah Kabupaten Bengkayang, kemudahan proses penerbitan perizinan mampu mendorong iklim usaha agar dapat tumbuh berkembang di wilayah Kabupaten Bengkayang. Secara otomatis kondisi ini dapat meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMPPT) Kabupaten Bengkayang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjadikan Kabupaten Bengkayang menjadi Kabupaten yang adil dan sejahtera.

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

RETRIBUSI PELAYANAN UMUM DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	RETRIBUSI
1	Izin Gangguan (HO)	Izin Gangguan	Izin Gangguan	TL X TU X L X G TL = Tarif Lingkungan TU = Luas Ruang Tempat Usaha l = Indeks Lokasi G = Indeks Gangguan Pendaftaran Ulang : 25 % x TL X TU X L X G
2	Izin Layak Hygiene Sanitasi	Layak Hygiene	layak Hygine Sanitasi	GRATIS
3	Izin Pengelolaan Limbah Cair	izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Cair (IPPL)	Izin Pembuangan Limbah Cair	GRATIS
4	Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Kertanah	Limbah Cair (IPPL)	Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Kertanah	GRATIS
5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	GRATIS
6	Izin Pengumpulan Limbah B3			
7	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	IMB	IMB sampai dengan 2 Lantai IMB diatas 2 Lantai IMB Bangunan Perumahan lebih dari 10 Unit IMB Bangunan Reklame IMB Hotel IMB Tower Menara Telekomunikasi IMB Gedung Pemerintah IMB Rumah Ibadah	L x KB L = Luas KB = Kualifikasi Bangunan
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi	IUJK	IUJK	GRATIS
9	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan	TDUP	TDU-Pariwisata	GRATIS
10	Izin Usaha Hotel dan Penginapan			
11	izin Usaha Kepariwisataaan			
12	Izin Usaha Perjalanan Wisata			
13	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	SIUP	SIUP-Makanan&Minuman	GRATIS
14	Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller)	IUI	Izin Penggilingan Padi	GRATIS
15	Izin Kios Sarana Produksi	SIUP	SIUP-Kios Sarana Produksi	GRATIS
16	Izin Usaha Industri	IUI	IUI	GRATIS
17	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP	SIUP	GRATIS
18	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol	SIUP-MB	SIUP MB	GRATIS
19	Tanda Daftar Gudang (TDG)	TDG	TDG	GRATIS
20	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP	TDP	GRATIS
21	Tanda Daftar Industri (TDI)	TDI	TDI	GRATIS
22	Izin Reklame/Iklan	Reklame	Reklame	GRATIS
23	Izin Prinsip Penanaman Modal	Izin Prinsip PM	Izin Prinsip PM	GRATIS
24	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal			
25	Izin Usaha Perluasan Penanam Modal	Izin Usaha Penanama Modal (IUPM)	IUPM	GRATIS
26	Izin Usaha Merger Penaman Modal			
27	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal			
28	Izin Usaha Angkutan	Izin Usaha	Izin Usaha Angkutan	GRATIS
29	izin Pendirian Rumah/Klinik Besalin	Izin Klinik	Izin Pendirian Klinik	GRATIS
30	Izin Balai pengobatan		Izin Operasional Klinik	
31	Izin Pendirian Rumah Sakit		Izin Pendirian Rumah Sakit Izin Operasional Rumah Sakit	GRATIS
32	Izin Apotek	Izin Apotek	Izin Pendirian Apotik	GRATIS
33	Izin Optik	Izin Optik	Izin Optik	GRATIS
34	Izin Pengobatan Tradisional	Izin Pengobatan Tradisional	Izin Prktek Pengobatan Tradisional	GRATIS
35	Izin Praktek Fisioterapi	Izin Praktek	Izin Prktek Fisioterapis	GRATIS
36	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	Izin Laboratorium Klinik	Izin Laboratorium Klinik	GRATIS
37	Izin Toko Obat	Izin Toko Obat	Izin Toko Obat	GRATIS
38	Izin Tukang Gigi	Izin Tukang Gigi	Izin Tukang Gigi	GRATIS
39	Izin Praktik Dokter	SIP	Izin Prktek Dokter	GRATIS
40	Izin Praktik Dokter Gigi			
41	Izin Praktik Dokter Spesialis			

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	RETRIBUSI
42	Izin Praktik Bidan	SIB	Izin Bidan	GRATIS
43	Izin Kerja Bidan			
44	Izin Praktik Perawat			
45	Izin Kerja Perawat	Izin Pendidikan Non Formal	PAUD PKBM & Lembaga Kursus	GRATIS
46	Izin Usaha Pendidikan Non Formal			
47	Izin Survei	Izin Survei	Izin Survei	GRATIS
48	Penetapan Lokasi	Izin Penetapan Lokasi	Izin Penetapan Lokasi	GRATIS
49	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	IUP	IUP-B	GRATIS
50	Izin Usaha Perkebunan pengolahan (IUP-P)		IUP-P IUP	GRATIS
51	Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDBP)		STDB	GRATIS
52	Izin Pemanfaatan kayu di APL	IPK_APL	IPK_APL	GRATIS
53	Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu	IUIPHHK	IUIPHHK	GRATIS
54	Izin Lokasi Izin Perpanjangan Lokasi	IZIN LOKASI	Izin Lokasi Izin Lokasi-Perpanjangan	GRATIS
55	Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarat Burung Walet	IZIN WALET	Izin Walet	GRATIS
56	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	IPPT	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	GRATIS
57	Izin Usaha Peternakan	TDU_PETERNAKAN	STD_Peternakan	GRATIS
58	Izin Pengolahan Ikan	SIUP-an	SUIP-Perikanan	GRATIS
59	Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan			
60	Izin Pembudidayaan Ikan			
61	Izin Penangkapan Ikan	SIPI	SIPI	GRATIS
62	Izin Pengangkutan Ikan	SIKPI	SIKPI	GRATIS
63	Izin Pembatalan/Terminasi		Terminasi pencabutan izin Usaha Pertambangan	GRATIS
58	Izin Usaha Pertambangan	IUP	IUP_Eksplorasi	GRATIS
			IUP-operasi produksi	GRATIS
			IUP-operasi produksi (Perpanjangan)	GRATIS
			Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan	GRATIS
			IUP-Operasi Produksi penjualan	GRATIS
			IUPK_pengangkutan dan penjualan	GRATIS
			IUPK_pengangkutan dan penjualan Perpanjangan	GRATIS
			Izin Prinsip Pengolahan atau permurnian	GRATIS
			IUPK_pengolahan atau permurnian	GRATIS
			IUPK_pengolahan atau permurnianPerpajakan	GRATIS
			IPR	GRATIS
65	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian	GRATIS
66	Izin Kerja Tenaga Asing Bidang Pertambangan	Izin Memerkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Izin Memerkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Bidang Pertambangan	GRATIS
67	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan (Pembangunan Pelabuhan)	GRATIS
			Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan (Pembangunan Pelabuhan)	GRATIS
68	Izin Pemanfaatan Jalan Umum untuk Pengangkutan Bahan Tambang ke Pelabuhan		Kewenangan izin ini sebagian besar merupakan kewenangan Provinsi karena status jalan yang ada merupakan jalan Provinsi dan Jalan Nasional	
69	Izin Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bahan Tambang		Pelayanan Izin Usaha Industri (IUI) Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian	GRATIS
70	Izin Usaha Pertambangan Khusus	IUPK	IUPK_Eksplorasi IUPK_Operasi Produksi IUPK_operasi produksi_Perpanjangan	GRATIS
71	Izin Penelitian / Research	Izin Penelitian	Izin Penelitian	GRATIS
72	Izin Praktek Kerja Lapangan ( PKL)			
73	Izin Kuliah Kerja Nyata ( KKN)			
74	Informasi Lahan	Informasi Lahan	Informasi lahan	GRATIS



NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	RETRIBUSI
75	Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)	Rekomendasi HGU	Rekomendasi HGU	GRATIS
76	Rekomendasi izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Rekomendasi IUIPHHK	IUPHHK-Rekomendasi	GRATIS
77	Rekomendasi Pembangunan SPBU		Rekomendasi Pembangunan SPBU	GRATIS
78	Kartu Kuning (AK 1)	Kartu Kuning (AK 1)	Pelayanan Kartu Kuning (AK 1)	GRATIS

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

## LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2014

TENTANG :

STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PADA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN  
BENGKAYANG

## STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN	MASA BERLAKU IZIN
1	Izin Gangguan (HO)	Izin Gangguan	Izin Gangguan	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
2	Izin Layak Hygiene Sanitasi	Layak Hygiene	layak Hygiene Sanitasi	7 (tujuh) hari kerja	3 (tiga) tahun
3	Izin Pengelolaan Limbah Cair	izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Cair (IPPL)	Izin Pembuangan Limbah Cair	7 (tujuh) hari kerja	selama usaha/kegiatan masih dijalankan dan tidak ada perubahan
4	Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ketanah		Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ketanah	7 (tujuh) hari kerja	selama usaha/kegiatan masih dijalankan dan tidak ada perubahan
5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	7(tujuh) hari kerja	selama usaha/kegiatan masih dijalankan dan tidak ada perubahan
6	Izin Pengumpulan Limbah B3				
7	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	IMB	IMB sampai dengan 2 Lantai	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
			IMB diatas 2 Lantai	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
			IMB Bangunan Perumahan lebih dari 10 Unit	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
			IMB Bangunan Reklame	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
			IMB Hotel	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
			IMB Tower Menara Telekomunikasi	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
			IMB Gedung Pemerintah	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
			IMB Rumah Ibadah	7 (tujuh) hari kerja	Selama bangunan masih berdiri dan tidak dilakukan perubahan/renovasi
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi	IUJK	IUJK	5 (Lima) hari kerja	3 (tiga) tahun
9	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan	TDUP	TDU-Pariwisata	5 (Lima) hari kerja	Selama usaha Pariwisata masih beroperasi
10	Izin Usaha Hotel dan Penginapan				
11	izin Usaha Kepariwisataaan				
12	Izin Usaha Perjalanan Wisata				
13	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	SIUP	SIUP-Makanan&Minuman	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
14	Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller)	IUI	Izin Penggilingan Padi	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
15	Izin Kios Sarana Produksi		SIUP-Kios Sarana Produksi	5 (Lima) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
16	Izin Usaha Industri	IUI	IUI	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
17	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP	SIUP	5 (Lima) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
18	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol	SIUP-MB	SIUP MB	5 (Lima) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
19	Tanda Daftar Gudang (TDG)	TDG	TDG	5 (Lima) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
20	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP	TDP	5 (Lima) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
21	Tanda Daftar Industri (TDI)	TDI	TDI	5 (Lima) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
22	Izin Reklame/Iklan	Reklame	Reklame	7 (tujuh) hari kerja	1( Satu ) Tahun
23	Izin Prinsip Penanaman Modal	Izin Prinsip PM	Izin Prinsip PM	5 (Lima) hari kerja	3 ( Tiga ) Tahun
24	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal				
25	Izin Usaha Perluasan Penanam Modal	Izin Usaha Penanama Modal (IUPM)	IUPM	7 (tujuh) hari kerja	Selama Perusahaan masih melakukan kegiatan usaha
26	Izin Usaha Merger Penanam Modal				
27	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal				

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN	MASA BERLAKU IZIN
28	Izin Usaha Angkutan	Izin Usaha Angkutan	Izin Usaha Angkutan	7 (tujuh) hari kerja	Selama perusahaan beroperasi dan tidak terjadi perubahan kepemilikan dan domisili
29	Izin Pendirian Rumah/Klinik Besalin	Izin Klinik	Izin Pendirian Klinik	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
30	Izin Balai pengobatan		Izin Operasional Klinik		
31	Izin Pendirian Rumah Sakit	Izin Rumah Sakit	Izin Pendirian Rumah Sakit	7 (tujuh) hari kerja	2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun
32	Izin Apotek		Izin Operasional Rumah Sakit		
33	Izin Optik	Izin Apotek	Izin Pendirian Apotik	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
34	Izin Pengobatan Tradisional	Izin Optik	Izin Optik	5 (Lima) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
35	Izin Praktek Fisioterapi	Izin Pengobatan Tradisional	Izin Prktek Pengobatan Tradisional	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
36	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	Izin Praktek Fisioterapi	Izin Prktek Fisioterapis	7 (tujuh) hari kerja	Sesuai dengan Surat Tanda Registrasi
37	Izin Toko Obat	Izin Laboratorium Klinik	Izin Laboratorium Klinik	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
38	Izin Toko Obat	Izin Toko Obat	Izin Toko Obat	7 (tujuh) hari kerja	5 ( Lima ) Tahun
39	Izin Praktik Dokter	Izin Dokter Gigi	Izin Dokter Gigi	7 (tujuh) hari kerja	2 ( Dua ) Tahun
40	Izin Praktik Dokter Gigi	SIP	Izin Prktek Dokter	5 (Lima) hari kerja	Sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Dokter
41	Izin Praktik Dokter Spesialis				
42	Izin Praktik Bidan				
43	Izin Kerja Bidan	SIB	Izin Bidan	5 (Lima) hari kerja	Sesuai dengan Surat Tanda Registrasi
44	Izin Praktik Perawat	SIPP	Izin Perawat	5 (Lima) hari kerja	Sesuai dengan Surat Tanda Registrasi
45	Izin Kerja Perawat				
46	Izin Usaha Pendidikan Non Formal	Izin Pendidikan Non Formal	PAUD	7 (tujuh) hari kerja	2 ( Dua ) Tahun
47	Izin Survei		PKBM & Lembaga Kursus	7 (tujuh) hari kerja	2 ( Dua ) Tahun
48	Penetapan Lokasi	Izin Survei	Izin Survei	3(tiga) hari kerja	2 ( Dua ) bulan
49	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)			Izin Penetapan Lokasi	14 (empat belas) hari kerja
50	Izin Usaha Perkebunan pengolahan (IUP-P)	IUP	IUP-B	7 (tujuh) hari kerja	Selama usaha Perkebunan masih beroperasi
51	Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDBP)		IUP-P	7 (tujuh) hari kerja	Selama usaha Perkebunan masih beroperasi
52	Izin Pemanfaatan kayu di APL		IUP	7 (tujuh) hari kerja	Selama usaha Perkebunan masih beroperasi
53	Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu	IPK_APL	IPK_APL	7 (tujuh) hari kerja	IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
54	Izin Lokasi				
55	Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarat Burung Walet	IUIPHHK	IUIPHHK	7 (tujuh) hari kerja	Selama Industri Bersangkutan Beroperasi dan Dievaluasi 1 Kali Dalam 3 Tahun
56	Izin Lokasi				
57	Izin Perpanjangan Lokasi	IZIN WALET	Izin Lokasi-Perpanjangan	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) Tahun
58	Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarat Burung Walet		Izin Walet	7 (tujuh) hari Kerja	Selama Usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 3 tahun
59	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	IPPT	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	7 (tujuh) Hari Kerja	Selama tidak ada perubahan Peruntukkan /Penggunaan Tanah
60	Izin Usaha Peternakan	TDU_PETERNAKAN	STD_Peternakan	5 (lima) hari Kerja	Selama perusahaan melakukan kegiatan
61	Izin Pengolahan Ikan	SIUP-an	SUIP-Perikanan	7 (Tujuh) hari kerja	Selama menjalankan usaha terkecuali jika ada perubahan dan diregistrasi /daftar ulang setiap tahun..
62	Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan				
63	Izin Pembudidayaan Ikan				

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN	MASA BERLAKU IZIN
61	Izin Penangkapan Ikan	SIPI	SIPI	7 (Tujuh) hari kerja	1 (satu) Tahun
62	Izin Pengangkutan Ikan	SIKPI	SIKPI	7 (Tujuh) hari kerja	3 (tiga) Tahun
63	Izin Pembatalan/Terminasi		Terminasi pencabutan izin Usaha Pertambangan	7 (tujuh) hari kerja	
58	Izin Usaha Pertambangan	IUP	IUP_Eksplorasi	7 (tujuh) hari kerja	<p>1. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>2. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>3. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>4. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>
			IUP-operasi produksi	7 (tujuh) hari kerja	<p>1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p> <p>3. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>4. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>
			IUP-operasi produksi (Perpanjangan)	7 (tujuh) hari kerja	1. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN	MASA BERLAKU IZIN
					<p>2. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p> <p>3. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>4. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>
			Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan	7 (tujuh) hari kerja	Penerbitan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi oleh Tim Teknis
			IUP-Operasi Produksi_penjualan	7 (tujuh) hari kerja	IUP Operasi Produksi khusus penjualan diberikan untuk jangka waktu hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan evaluasi oleh Tim Teknis
			IUPK_pengangkutan dan penjualan	7 (tujuh) hari kerja	IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
			IUPK_pengangkutan dan penjualan_Perpanjangan	7 (tujuh) hari kerja	IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN	MASA BERLAKU IZIN
			Izin Prinsip Pengolahan atau permurnian	7 (tujuh) hari kerja	Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
			IUPK_pengolahan atau permurnian	7 (tujuh) hari kerja	IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
			IUPK_pengolahan atau permurnianPerpajangan	7 (tujuh) hari kerja	
			IPR	7 (tujuh) hari kerja	IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
65	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) Kali untuk proses Pengiriman Sampel bahan Galian
66	Izin Kerja Tenaga Asing Bidang Pertambangan	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Bidang Pertambangah	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
67	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan (Pembangunan Pelabuhan)	14 (empat belas) hari kerja	1 (satu) tahun
			Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan (Pengoperasian Terminal Khusus)	23 (dua Puluh tiga) hari Kerja	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan
68	Izin Pemanfaatan Jalan Umum untuk Pengangkutan Bahan Tambang ke Pelabuhan		Kewenangan izin ini sebagian besar merupakan kewenangan Provinsi karena status jalan yang ada merupakan jalan Provinsi dan Jalan Nasional		
69	Izin Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bahan Tambang		Pelayanan Izin Usaha Industri (IUI) Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian	7 (tujuh) hari kerja	5 (lima) tahun
70	Izin Usaha Pertambangan Khusus	IUPK	IUPK_Eksplorasi	7 (tujuh) hari kerja	a. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. b. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun
			IUPK_Operasi Produksi	7 (tujuh) hari kerja	Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
			IUPK_operasi produksi_Perpanjangan	7 (tujuh) hari kerja	Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN	MASA BERLAKU IZIN
71	Izin Penelitian / Research	Izin Penelitian	Izin Penelitian	3 (hari) hari kerja	60 (enam puluh) hari
72	Izin Praktek Kerja Lapangan ( PKL)				
73	Izin Kuliah Kerja Nyata ( KKN)				
74	Informasi Lahan	Informasi Lahan	Informasi lahan	5 (lima) hari kerja	6 Bulan
75	Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)	Rekomendasi HGU	Rekomendasi HGU	7 (tujuh) hari kerja	6 (enam) bulan
76	Rekomendasi izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Rekomendasi IUIPHHK	IUPHHK-Rekomendasi	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) Tahun
77	Rekomendasi Pembangunan SPBU		Rekomendasi Pembangunan SPBU	7 (tujuh) hari kerja	6 (enam) bulan
78	Kartu Kuning (AK 1)	Kartu Kuning (AK	Kartu Kuning	60 menit	6 (enam) bulan

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

## LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2014

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG

## DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP
1	Izin Gangguan (HO)	Izin Gangguan	Izin Gangguan
2	Izin Layak Hygiene Sanitasi	Layak Hygiene Sanitasi	layak Hygine Sanitasi
3	Izin Pengelolaan Limbah Cair	izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Cair (IPPL)	Izin Pembuangan Limbah Cair
4	Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ketanah		Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ketanah
5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
6	Izin Pengumpulan Limbah B3		
7	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	IMB	IMB sampai dengan 2 Lantai IMB diatas 2 Lantai IMB Bangunan Perumahan lebih dari 10 Unit IMB Bangunan Reklame IMB Hotel IMB Tower Menara Telekomunikasi IMB Gedung Pemerintah IMB Rumah Ibadah
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi	IUJK	IUJK
9	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan	TDUP	TDU-Pariwisata
10	Izin Usaha Hotel dan Penginapan		
11	izin Usaha Kepariwisataaan		
12	Izin Usaha Perjalanan Wisata		
13	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	SIUP	SIUP-Makanan&Minuman
14	Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller)	IUI	Izin Penggilingan Padi
15	Izin Kios Sarana Produksi	SIUP	SIUP-Kios Sarana Produksi
16	Izin Usaha Industri	IUI	IUI
17	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP	SIUP
18	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol	SIUP-MB	SIUP MB
19	Tanda Daftar Gudang (TDG)	TDG	TDG
20	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP	TDP
21	Tanda Daftar Industri (TDI)	TDI	TDI
22	Izin Reklame/Iklan	Reklame	Reklame
23	Izin Prinsip Penanaman Modal	Izin Prinsip PM	Izin Prinsip PM
24	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal		
25	Izin Usaha Perluasan Penanam Modal	Izin Usaha Penanama Modal (IUPM)	IUPM
26	Izin Usaha Merger Penaman Modal		
27	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal		
28	Izin Usaha Angkutan	Izin Usaha Angkutan	Izin Usaha Angkutan
29	izin Pendirian Rumah/Klinik Besalin	Izin Klinik	Izin Pendirian Klinik
30	Izin Balai pengobatan	Izin Rumah Sakit	Izin Operasional Klinik
31	Izin Pendirian Rumah Sakit		Izin Pendirian Rumah Sakit
			Izin Operasional Rumah Sakit
32	Izin Apotek	Izin Apotek	Izin Pendirian Apotik
33	Izin Optik	Izin Optik	Izin Optik
34	Izin Pengobatan Tradisional	Izin Pengobatan Tradisional	Izin Prktek Pengobatan Tradisional
35	Izin Praktek Fisioterapi	Izin Praktek Fisioterapi	Izin Prktek Fisioterapis
36	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	Izin Laboratorium Klinik	Izin Laboratorium Klinik
37	Izin Toko Obat	Izin Toko Obat	Izin Toko Obat
38	Izin Tukang Gigi	Izin Tukang Gigi	Izin Tukang Gigi
39	Izin Praktik Dokter	SIP	Izin Prktek Dokter
40	Izin Praktik Dokter Gigi		
41	Izin Praktik Dokter Spesialis		
42	Izin Praktik Bidan	SIB	Izin Bidan
43	Izin Kerja Bidan		
44	Izin Praktik Perawat		
45	Izin Kerja Perawat		Izin Perawat



NO	JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN	JUDUL IZIN YANG DITERBITKAN	BENTUK IZIN DALAM SOP
46	Izin Usaha Pendidikan Non Formal	Izin Pendidikan Non Formal	PAUD
47	Izin Survei	Izin Survei	PKBM & Lembaga Kursus Izin Survei
48	Penetapan Lokasi	Izin Penetapan Lokasi	Izin Penetapan Lokasi
49	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	IUP	IUP-B
50	Izin Usaha Perkebunan pengolahan (IUP-P)	IUP	IUP-P
51	Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDBP)	IUP	IUP
52	Izin Pemanfaatan kayu di APL	IPK APL	IPK APL
53	Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu	IUIPHHK	IUIPHHK
54	Izin Lokasi	IZIN LOKASI	Izin Lokasi
	Izin Perpanjangan Lokasi		Izin Lokasi-Perpanjangan
55	Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarat Burung Walet	IZIN WALET	Izin Walet
56	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	IPPT	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
57	Izin Usaha Peternakan	TDU_PETERNAKAN	STD_Peternakan
58	Izin Pengolahan Ikan	SIUP-an	SUIP-Perikanan
59	Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan		
60	Izin Pembudidayaan Ikan		
61	Izin Penangkapan Ikan	SIPI	SIPI
62	Izin Pengangkutan Ikan	SIKPI	SIKPI
63	Izin Pembatalan/Terminasi		Terminasi pencabutan izin Usaha Pertambangan
58	Izin Usaha Pertambangan	IUP	IUP_Eksplorasi IUP-operasi produksi IUP-operasi produksi (Perpanjangan) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan IUP-Operasi Produksi_penjualan IUPK_pengangkutan dan penjualan IUPK_pengangkutan dan penjualan Perpanjangan Izin Prinsip Pengolahan atau permurnian IUPK_pengolahan atau permurnian IUPK_pengolahan atau permurnianPerpajakan IPR
65	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian Batuan	Izin Pengiriman Sampel Bahan Galian
66	Izin Kerja Tenaga Asing Bidang Pertambangan	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Bidang Pertambagah
67	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan	Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan (Pembangunan Pelabuhan) Izin Pelabuhan Khusus Pertambangan (Pembangunan Pelabuhan)
68	Izin Pemanfaatan Jalan Umum untuk Pengangkutan Bahan Tambang ke Pelabuhan		Kewenangan izin ini sebagian besar merupakan kewenangan Provinsi karena status jalan yang ada merupakan jalan Provinsi dan Jalan Nasional
69	Izin Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bahan Tambang		Pelayanan Izin Usaha Industri (IUI) Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian
70	Izin Usaha Pertambangan Khusus	IUPK	IUPK_Eksplorasi IUPK_Operasi Produksi IUPK_operasi produksi_Perpanjangan
71	Izin Penelitian / Research	Izin Penelitian	Izin Penelitian
72	Izin Praktek Kerja Lapangan ( PKL)		
73	Izin Kuliah Kerja Nyata ( KKN)		
74	Informasi Lahan	Informasi Lahan	Informasi lahan
75	Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU)	Rekomendasi HGU	Rekomendasi HGU
76	Rekomendasi izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Rekomendasi IUIPHHK	IUIPHHK-Rekomendasi
77	Rekomendasi Pembangunan SPBU		Rekomendasi Pembangunan SPBU
78	Kartu Kuning (AK 1)	Kartu Kuning (AK 1)	Pelayanan Kartu Kuning (AK 1)

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT